



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Taha Alias Rio ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 16 November 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Penangkapan sejak 28 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 ;

Perpanjangan penangkapan sejak 31 Agustus 2019 sampai dengan 3 September 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Hadijah Reni Djou, S.H, M.H, dan Djufri Buna, S.H,M.H Penasihat Hukum, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo di Jalan A Wahab no 247 Limboto berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/SKK/LIT.01/LBH-UG/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO TAHA alias RIO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIO TAHA alias RIO selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal bening yang di duga narkotika golongan 1 jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah HP Andorid merk Samsung tipe J3 Pro Warna Kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIO TAHA alias RIO, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Datahu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 3 (tiga) sachet plastik kecil Metamfetamin atau Shabu seberat 2.974,83 mg atau 2,97483 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa berangkat ke arah Moutong untuk mengantar barang berupa mebel, sesampainya di Moutong terdakwa menghubungi sdr. IWAN (DPO) via telepon untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket setelah itu terdakwa dan sdr. IWAN (DPO) bertemu di rumah makan di Moutong kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr. IWAN (DPO) untuk membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu lalu sdr. IWAN (DPO) langsung pergi dengan membawa uang tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr. IWAN (DPO) kembali menemui terdakwa di rumah makan tersebut untuk menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke arah Gorontalo ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, Satuan Narkoba Polres Gorontalo mendapat informasi bahwa terdakwa akan membawa narkotika jenis shabu dari Sulawesi Tengah ke Gorontalo, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ARIANTO ALI dan saksi HERDI VAN GOBEL bersama dengan Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo langsung berangkat menuju Jalan Trans Sulawesi Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, kemudian saksi ARIANTO ALI dan saksi HERDI VAN GOBEL bersama dengan Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo memberhentikan mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk turun dari mobil tersebut, setelah terdakwa turun dari mobil tersebut saksi HERDI VAN GOBEL menggeledah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa kemudian saksi HERDI VAN GOBEL menemukan 3 (tiga) paket plastik kecil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian saksi HERDI VAN GOBEL menanyakan kepada terdakwa milik siapa narkotika tersebut dan terdakwa menjawab bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari sdr. IWAN (DPO) yang berada di Moutong, kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk berbentuk kristal putih bening yang dibuat oleh Balai POM di Gorontalo, berat zat dari 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk berbentuk kristal putih bening tersebut adalah 2.974,83 mg atau 2,97483 gram dan berat sampel zat untuk pengujian yaitu 57,56 mg atau 0,05756 gram serta Berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0066.K/03/09.19 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha BPOM di Gorontalo Muindar, S.Si., M.Si., Apt barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) plastik butiran serbuk berbentuk kristal warna putih bening diduga mengandung Narkotika milik terdakwa adalah positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin atau Shabu seberat 2.974,83 mg atau 2,97483 gram gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arianto Ali Alias Nanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 Wita Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo mendapatkan informasi dimana terdakwa akan membawa narkotika jenis shabu dari Sulawesi Tengah ke Gorontalo, berdasarkan informasi tersebut Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo langsung berangkat menuju lokasi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Lbo



tersebut, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo melihat mobil truk yang dibawa oleh terdakwa dan memberhentikan mobil tersebut, kemudian Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo langsung menyuruh terdakwa untuk turun dari mobil tersebut, setelah itu saksi dan saksi HERDI VAN GOBEL menggeledah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan tersangk, setelah ditanya oleh saksi terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. IWAN di Moutong ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa saat pemeriksaan, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa berangkat ke Moutong untuk mengantar barang berupa mebel, sesampainya di Moutong terdakwa menghubungi sdr. IWAN untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kemudian terdakwa dan sdr, IWAN bertemu di salah satu rumah makan di Moutong lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kemudian sdr. IWAN pergi dengan membawa uang tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr. IWAN kembali lagi dan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa ;
 - Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut seberat 2.974,83 gram sesuai hasil penimbangan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo tertanggal 02 September 2019 ;
 - Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut hanya untuk terdakwa konsumsi saja karena ia bekerja sebagai sopir mobil truk.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
2. Herdi Van Gobel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 Wita Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo mendapatkan



informasi dimana terdakwa akan membawa narkoba jenis shabu dari Sulawesi Tengah ke Gorontalo, berdasarkan informasi tersebut Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo langsung berangkat menuju lokasi tersebut, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo melihat mobil truk yang dibawa oleh terdakwa dan memberhentikan mobil tersebut, kemudian Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo langsung menyuruh terdakwa untuk turun dari mobil tersebut, setelah itu saksi dan saksi HERDI VAN GOBEL menggeledah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan tersangk, setelah ditanya oleh saksi terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. IWAN di Moutong ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa saat pemeriksaan, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa berangkat ke Moutong untuk mengantar barang berupa mebel, sesampainya di Moutong terdakwa menghubungi sdr. IWAN untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kemudian terdakwa dan sdr, IWAN bertemu di salah satu rumah makan di Moutong lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kemudian sdr. IWAN pergi dengan membawa uang tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr. IWAN kembali lagi dan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa ;
 - Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut seberat 2.974,83 gram sesuai hasil penimbangan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo tertanggal 02 September 2019 ;
 - Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut hanya untuk terdakwa konsumsi saja karena ia bekerja sebagai sopir mobil truk
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
3. Yusuf Gambo keteragannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkoba terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tepatnya di depan warung makan ;

- Bahwa saat itu saksi dihubungi oleh anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo melalui telepon untuk datang di lokasi warung makan yang berada di Jalan Trans Sulawesi bahwa ada penangkapan, kemudian saat saksi berada di lokasi tersebut saksi melihat terdakwa sedang memegang 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa benar terdakwa adalah orang yang saksi lihat saat penangkapan..
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya ;
4. Wirna Nento keteragannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tepatnya di depan warung makan ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo namun pada saat anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo mendapati barang bukti saksi mendengar bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba dan dari situlah saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap karena membawa narkoba ;
 - Bahwa saksi melihat saat itu anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo memegang dengan kedua tangan 3 (tiga) sachet plastic kecil serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diperlihatkan kepada terdakwa ;
 - Bahwa benar terdakwa adalah orang yang saksi lihat saat penangkapan..
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa berangkat ke Moutong untuk mengantar barang berupa mebel, sesampainya di Moutong terdakwa menghubungi sdr. IWAN untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kemudian terdakwa dan sdr, IWAN bertemu di salah satu rumah makan di Moutong lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kemudian sdr. IWAN pergi dengan membawa uang tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr. IWAN kembali lagi dan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa yang sedang mengendarai mobil truk di Jalan Trans Sulawesi diberhentikan oleh beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo yang kemudian menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam mobil tersebut setelah itu anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo mengeledah badan terdakwa dan memeriksa kantong celana terdakwa dan mendapatkan 3 (tiga) sachet plastic kecil narkoba jenis shabu pada kantong celana terdakwa sebelah kanan kemudian anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo menanyakan kepemilikan narkoba tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa penggunaan untuk diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menggunakan narkoba tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan ijin untuk menggunakan obat yang mengandung narkoba jenis shabu yang direkomendasikan oleh dokter ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa atau menguasai narkoba jenis shabu saat ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal bening yang di duga narkotika golongan 1 jenis shabu seberat 2.974,83 mg atau 2,97483 gram ;
- 1 (satu) buah HP Andorid merk Samsung tipe J3 Pro Warna Kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa narkotika yang dimaksud ialah berupa 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal bening yang di duga narkotika golongan 1 jenis shabu seberat 2.974,83 mg atau 2,97483 gram ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa berangkat ke Moutong untuk mengantar barang berupa mebel, sesampainya di Moutong terdakwa menghubungi sdr. IWAN untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kemudian terdakwa dan sdr, IWAN bertemu di salah satu rumah makan di Moutong lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kemudian sdr. IWAN pergi dengan membawa uang tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr. IWAN kembali lagi dan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa yang sedang mengendarai mobil truk di Jalan Trans Sulawesi diberhentikan oleh beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo yang kemudian menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam mobil tersebut setelah itu anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo menggeledah badan terdakwa dan memeriksa kantong celana terdakwa dan mendapatkan 3 (tiga) sachet plastic kecil narkotika jenis shabu pada kantong celana terdakwa sebelah kanan kemudian anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo menanyakan kepemilikan narkotika tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan untuk diri sendiri ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menggunakan narkotika tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan ijin untuk menggunakan obat yang mengandung narkotika jenis shabu yang direkomendasikan oleh dokter ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa atau menguasai narkotika jenis shabu saat ini.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Rio Toha Alias Rio yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum " ;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak berhak melakukan perbuatan kecuali jika perbuatan tersebut mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan pasal 53 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam perkara ini baik berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal bening yang di duga narkotika golongan 1 jenis shabu seberat 2.974,83 mg atau 2,97483 gram ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki surat ijin dari siapapun atau dari pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman' ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa tertangkap tangan oleh Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo karena kedatangan telah membawa dan menguasai 3 (tiga) sachet plastik kecil Metamfetamin atau Shabu seberat 2.974,83 mg atau 2,97483 gram yang dibeli oleh terdakwa dari sdr. IWAN (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 di Moutong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal bening yang di duga narkotika golongan 1 jenis shabu seberat 2.974,83 mg atau 2,97483 gram dan 1 (satu) buah HP Andorid merk Samsung tipe J3 Pro Warna Kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab istri dan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Taha Alias Rio tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal bening yang di duga narkoba golongan 1 jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah HP Andorid merk Samsung tipe J3 Pro Warna Kuning.

Dimusnahkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Ahmad Samuar, S.H sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H, M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardi Adam, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, SH., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Ahamd Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suardi Adam, S.H.